



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 146 TAHUN 2022

TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
UNTUK KOMITE INTELIJEN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN INTELIJEN NEGARA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Hibah Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Komite Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Selatan Badan Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Komite Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Selatan Badan Intelijen Negara.

KEDUA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap pelaksanaan tugas Badan Intelijen Daerah khususnya Komite Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat menunjang tugas pokok intelijen di Kota Pagar Alam dan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak di di Jalan Simpang Padang Karet RT. 04 RW 02 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dengan Nomor Sertifikat: 04.11.03.05.4.00024. 1

KEEMPAT : Tanah yang menjadi objek hibah mempunyai nilai perolehan Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 34.560.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

KELIMA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota

Pagar Alam dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda)
Provinsi Sumatera Selatan Badan Intelijen Negara.

- KEENAM : Tanah yang menjadi objek hibah yang sebelumnya merupakan Barang Milik Daerah beralih status menjadi Barang Milik Negara yang merupakan dasar untuk penghapusan Aset Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI